



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI DESA PULAU MUNGKUR KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DANI SAJIA

Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl.Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas,Desa Jake,Kab.Kuantan Singingi
Email : danisajia911@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian Kuantitatif. Teknik penerikan sampel digunakan teknik sampling jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel untuk Kepala Desa 1 orang dan untuk BPD 3 orang. Untuk unsur Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan juga Masyarakat Desa digunakan simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu,yang mana jumlah Sampel untuk Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berjumlah 36 orang dan Masyarakat Desa 10 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Dampak Pandemi Covid-19 Di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Menghasilkan Nilai Rata-Rata 3,12 berarti berada pada Interval Cukup Baik. Hal ini dikarenakan dari 3 indikator yang di gunakan pada penelitian ini.

Kata kunci : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

ABSTRACT

This research was conducted in Pulau Mungkur Village, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the Direct Village Fund Cash Assistance (BLT DD) was distributed in the impact of the Covid-19 pandemic in Pulau Mungkur Village, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The type of research used in this study is quantitative research. The sampling technique used was a saturated sampling technique, that is, all of the population was sampled. The number of samples for the Village Head is 1 person and for the BPD 3 people. For elements of the community who receive Village Fund Cash Direct Assistance and also Village Communities, simple random sampling is used, i.e. sampling members from the population is carried out randomly without regard to the strata that exist in the population, which is the number of samples for Communities who receive Village Fund Cash Direct Assistance. totaling 36 people and the Village Community 10 people. The results of this study indicate that the Distribution of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT DD) the Impact of the Covid-19 Pandemic in Pulau Mungkur Village, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency produces an Average Value of 3.12 which means it is at the Right Enough Interval. This is because of 3 indicators used in this study.



Key words: *Distribution of Direct Cash Assistance From Village Funds*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui upaya-upaya pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan dimana melalui peningkatan sumber daya manusia Indonesia diharapkan mampu memberikan perubahan positif dalam berbagai dimensi kehidupan dan dalam berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini, perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam konteks pembangunan adalah perubahan langsung secara nasional.

Namun dengan adanya Pandemi covid-19 merupakan sebuah masalah yang amat serius yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Oleh karena hal itu, maka pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai. Dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan dana desa" adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu "Bagaimana Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dampak pandemi covid-19 di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi ?



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dampak pandemi covid-19 sebagai salah satu bentuk penanganan dampak pandemi covid-19 di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat penelitian baik secara teoritis, secara praktis maupun secara akademis.

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbang saran dalam bidang Pemerintah Desa dan bidang Administrasi Negara.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian, mengartikan Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara (dalam Ridwan, 2011 : 29).

Menurut Sondang P. Siagian, administrasi didefenisikan sebagai keseluruhan prose kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Wirman Syafri, 2012 : 9).

Menurut Soerjano Soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum (dalam Syafie, 2010 : 3).

Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafie, 2010 : 14).

Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Jean Bodin, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari kuasa yang berdaulat.

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus sdm adalah departemen sumber daya manusia atau



dalam bahasa inggris disebut HRD atau human resource department. Menurut Siagian manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Tujuan-tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia terdiri dari empat tujuan, yaitu :

1. Tujuan Organisasional

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

2. Tujuan Fungsional

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi.

3. Tujuan Sosial

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan.

4. Tujuan Personal

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi.

Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 yaitu Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemimpin pemerintah desa dalam pasal 26 adalah kepala desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan wewenang, fungsi dan tugas pimpinan kepala desa yaitu dengan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan tanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa, urusan pemerintah umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi pelaksanaan pemerintah desa. Dalam melaksanakan kepemimpinannya, kepala desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Untuk melaksanakan tugas kepala desa memiliki fungsi-fungsi yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah peratanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan desa, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kegamaan dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olahraga dan karang taruna.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26, Kepala Desa mempunyai kewenangan. Adapun wewenang kepala desa adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Kepala desa mempunyai hak :

- a. Mengumpulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapat perlindungan hukum atau kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 Kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melakukan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan

Berdasarkan uraian diatas, maka tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam rangka urusan pemerintah daerah dan pemerintah umum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi pelaksanaan pemerintah desa.

Konsep Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Di Indonesia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaporkan telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat Covid lebih dari pada krisis ekonomi di tahun 1998.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Walikota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah desa khusus (musdesus).

Menurut Wynandin(2018:8) program bantuan langsung tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari sekian



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu bantuan perlindungan sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Program Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu.

Program ini ditujukan untuk memecahkan persoalan publik (persoalan kemiskinan) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini juga memiliki upaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dikarenakan dampak pandemi terhadap perekonomian rakyat terutama rakyat miskin yang terkena dampak.

Lampiran II peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun anggaran 2020, terdapat sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non-PKH/bantuan pangan non tunai (BPNT) antara lain :

1. Kehilangan mata pencaharian
2. Belum terdata (*exclusion error*)
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Dalam penerapan program ini, tujuannya adalah untuk memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat yang terdampak covid – 19, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dalam melihat keadaan tersebut dapat dibedakan oleh beberapa faktor baik yang ada di dalam maupun di luar hubungan keluarga. Faktor internal yang menentukan kesejahteraan antara lain kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ekonomi dan lain-lain. Faktor eksternal meliputi struktur sosial ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang mendukung bagi upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam suatu perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2016:7).

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2016:11). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2016:16).



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-rata
		ST	T	CT	KT	TT		
1.	Kehilangan Mata Pencarian	8	8	19	14	1	50	3,16
2.	Belum Terdata (<i>exclusion error</i>)	6	11	13	15	5	50	2,96
3.	Mempunyai Keluarga Rentan Sakit Menahun Kronis	7	13	20	6	4	50	3,26
Jumlah		21	32	52	35	10	150	3,12
Jumlah Responden		7	11	17	12	3	50	
Persentase		14	22	34	24	6	100	

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 7 orang (14%) responden, kategori baik sebanyak 11 orang (22%) responden, kategori Cukup baik sebanyak 17 orang (34%) responden, kategori Kurang baik sebanyak 12 orang (24%) responden, kategori Tidak Baik sebanyak 3 orang (6%) responden. Maka secara rata-rata adalah 3,12. Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan bahwa Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Dampak Pandemi Covid-19 ,termasuk pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 2,60-3,39.

Berdasarkan rekap Kuesioner dan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dampak pandemi covid-19 Di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi memang cukup Baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi setelah melakukan Penyebaran Kuesioner dan juga hasil Observasi di lapangan yang menghasilkan nilai rata-rata 3,12 yang berada pada interval Cukup Baik. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Cukup Baik. Hal ini dikarenakan dari 3 indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil dari sebaran kuesioner Cukup Baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji dan syukur kita limpahkan kepada Sang Maha agung dan maha Tinggi, Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, hidayah serta inaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi".



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dalam penulisan skripsi ini tentunya jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengalaman, kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran guna memperbaiki skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat ujian oral comprehensive guna memperoleh Sarjana Srata-1 di Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS). Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan dari pihak yang telah membantu dan memotivasi dan penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M, M.Kes Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sahri Muharam, S.sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Proposal ini, Bapak Sarjan M, S.sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Proposal ini, Bapak Emilia Emharis, S.sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai. Orang Tua penulis Ayahanda dan Ibunda serta Saudara saya yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Rekan-rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas semangat dan kerja samanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Bappenas, 2020, *Buku panduan pendataan BLT Dana Desa*, Jakarta: **KOMPAK**.
- Getol, Gunadi. 2010. *God Leadership vs Bad Leadership*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- H.M. Daryanto. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartini, Kartono. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Srategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gavamedia.
- Martono. 2013. *Manajemen Keuangan, Edisi Kedua*. Yogyakarta : Ekonisa.
- Muyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta : Alfabeta.
- Purwanto. 2010. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Posdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- _____. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2016. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Suwatno dan Priansa. D. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Politik dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik* (Edisi Revisi). Jakarta:PT Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

C. Dokumentasi Sumber-sumber Lain

Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (SKRIPSI) Tahun 2019